



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Dika Handika bin Jaidun, tempat dan tanggal lahir Gunung Raja, 17 Mei 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Sungai Medang, Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I.

Jumiani binti Sairudin, tempat dan tanggal lahir Sungai Medang, 15 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Raya Sungai Medang, Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih,, Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **SAIRUDIN bin MAT YA'I**, dengan Mahar berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) status perkawinan Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 17 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **SAIRUDIN bin MAT YA'I**, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. **AMIR HAMZAH** 2. **MUSRIKIN**, serta para undangan lainnya. Kedua saksi tersebut pada waktu itu mereka sudah dewasa dan bahkan sudah menikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **1. AQILA QHOIRUNIZA binti DIKA HANDIKA**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Juni 2016, di Prabumulih, umur 4 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama dengan alasan tidak didaftarkan oleh P3N setempat, padahal pada saat akan melangsungkan pernikahan tersebut para Pemohon telah mengurus dan melengkapi seluruh administrasi sebagaimana mestinya;

8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Nikah dan pembuatan Akta Kelahiran Anak karena itu memerlukan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan, dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**DIKA HANDIKA bin JAIDUN**) dengan Pemohon II (**JUMIANI binti SAIRUDIN**) yang menikah di Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015;
3. Memerintahkan Pemohon 1 (**DIKA HANDIKA bin JAIDUN**) dan Pemohon 2 (**JUMIANI binti SAIRUDIN**) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama ditempat para Pemohon melangsungkan perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Prabumulih sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470.1/50/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Prabumulih, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470.1/51/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Prabumulih, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Asli Surat keterangan Nomor B-165/KUA.06.13.4/PW.02/11/2020 tertanggal 6 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, telah bermerai cukup dan telah dicap pos (nazegele), dan diberi kode P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M. Amir Hamzah bin Utih**, saksi sebagai Ketua RW sekaligus tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon sebagai suami isteri sah dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada 15 Mei 2015 di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sairudin, sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri bersama dengan

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrikin, sebagai maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

2. **Darul Aini bin Kaini**, saksi sebagai Ketua RT sekaligus tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sebagai suami isteri sah dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada 15 Mei 2015 di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sairudin, sebagai saksi nikah adalah M. Amir Hamzah dan Musrikin, sebagai maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2015, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sairudin bin Mat Ya'i, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Amir Hamzah dan Musrikin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ istbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli surat keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu M. Amir Hamzah bin Utih dan Darul Aini bin Kaini yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Mei 2015 di Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sairudin bin Mat Ya'i dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amir Hamzah dan Musrikin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpoligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dika Handika bin Jaidun**) dengan Pemohon II (**Jumiani binti Sairudin**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 di Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama ditempat para Pemohon melangsungkan perkawinan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I dan Chusnul Chasanah S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Al Muallif, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.

Chusnul Chasanah, S.H.I..

Panitera Pengganti

Al Muallif, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Pbm